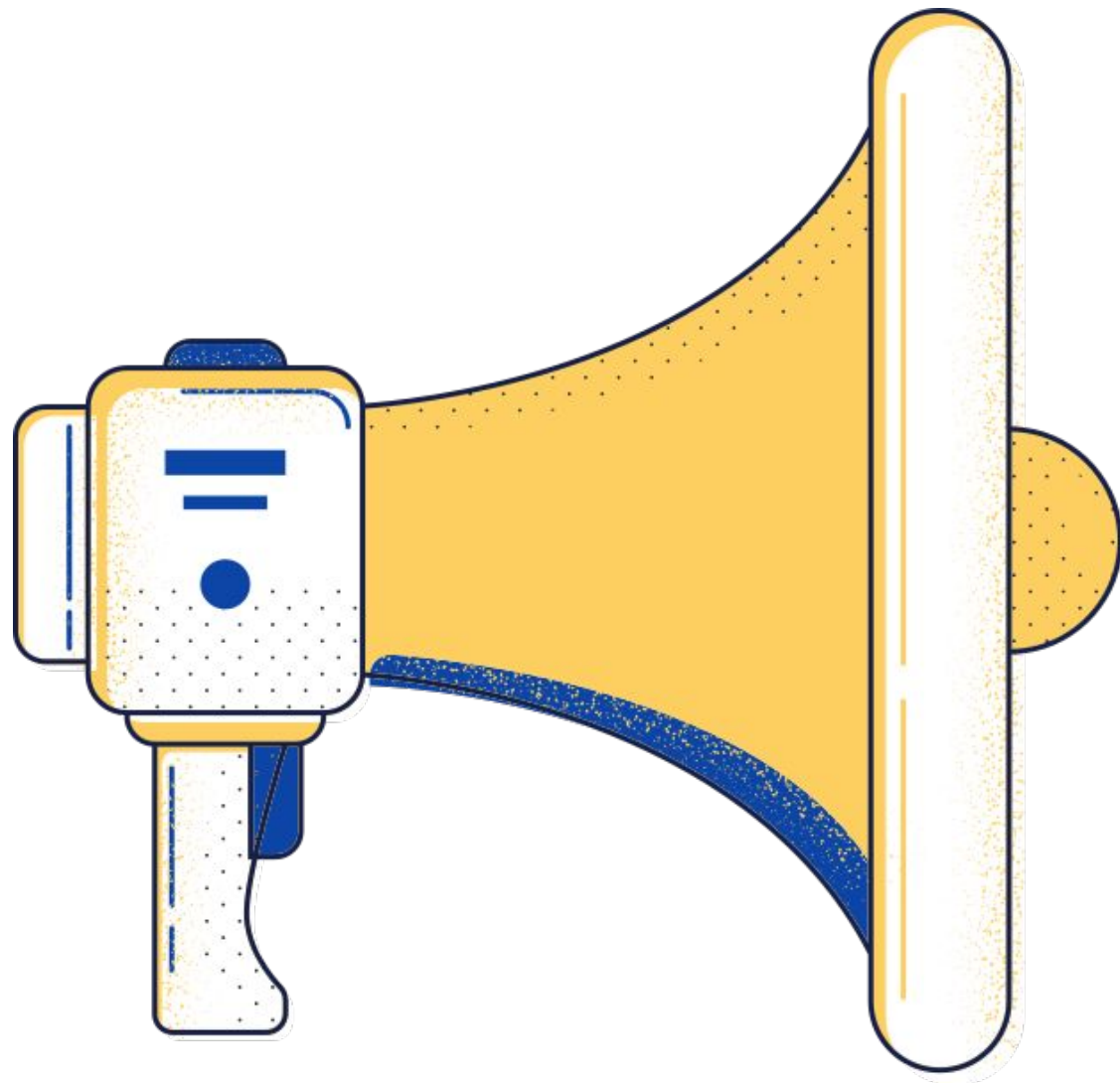


Hak dan Kewajiban Negara dalam Hukum Internasional



Kewajiban Negara



Kewajiban utama yang harus diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*).

Kewajiban negara dalam Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia dapat dibedakan menjadi dua:

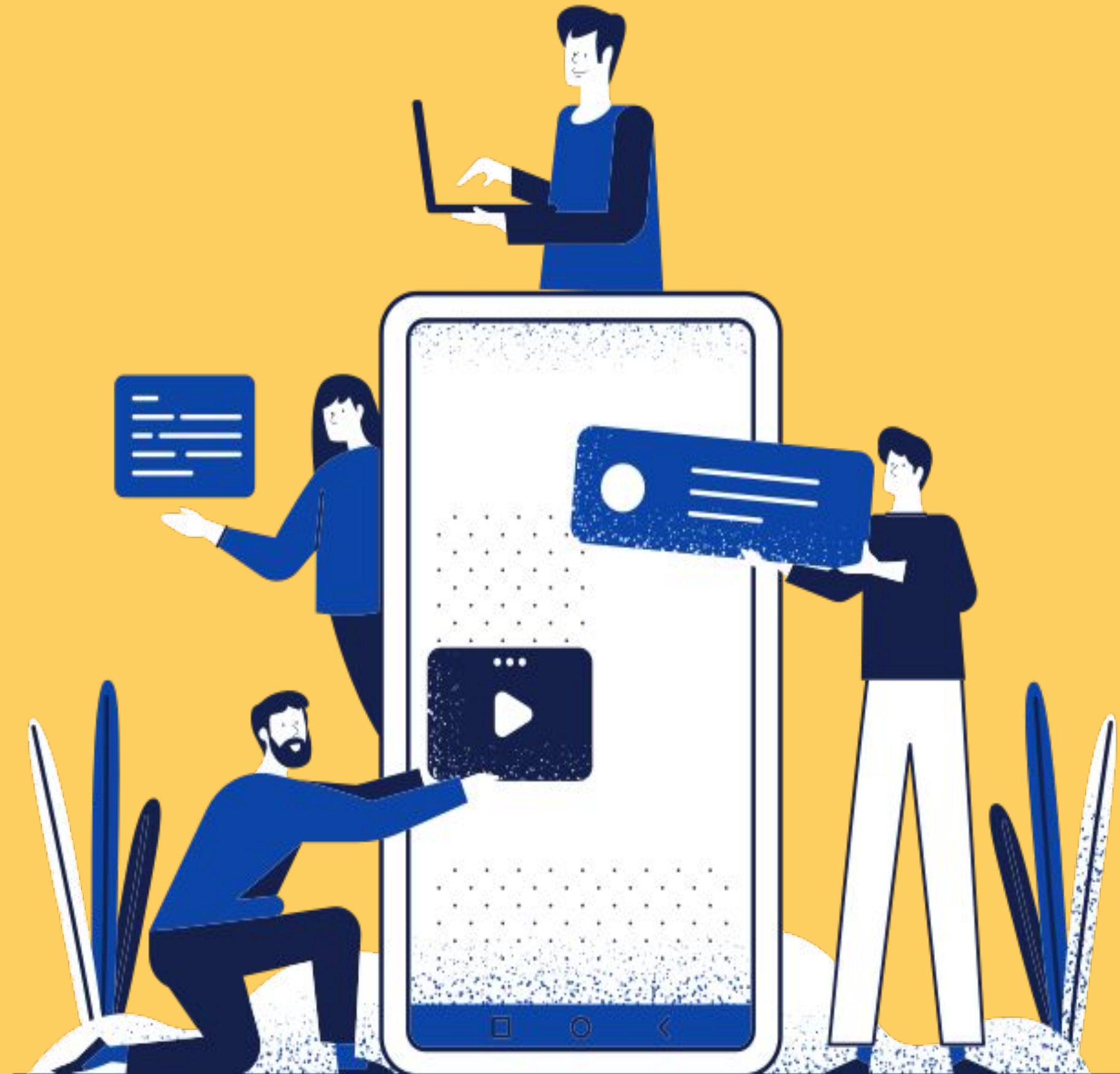
1. Kewajiban Langsung negara terhadap Hak Asasi Manusia seringkali diwujudkan dalam bentuk proses yuridis.
2. Kewajiban Progresif adalah kewajiban yang bisa ditanggalkan apabila kekurangan sumber daya penunjang.

Terdapat juga kewajiban secara hukum yang terkait langsung dengan Pemenuhan Terhadap Hak Asasi Manusia.

Seperti di Indonesia yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 Kewajiban negara tidak terbatas pada kedua kewajiban tersebut, karena Hukum Internasional dan masyarakat Internasional melihat wajib bagi negara untuk menerapkan konsep Due Diligence dalam Perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan perintah undang-undang tersebut telah jelas bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.

Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya.



Hak dan Kewajiban Warga Negara



Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya.

KEPENTINGAN NASIONAL

Kepentingan Nasional adalah konsep utama dalam Hubungan Internasional. Semua bangsa selalu terlibat dalam proses memenuhi atau mengamankan tujuan kepentingan nasional mereka.

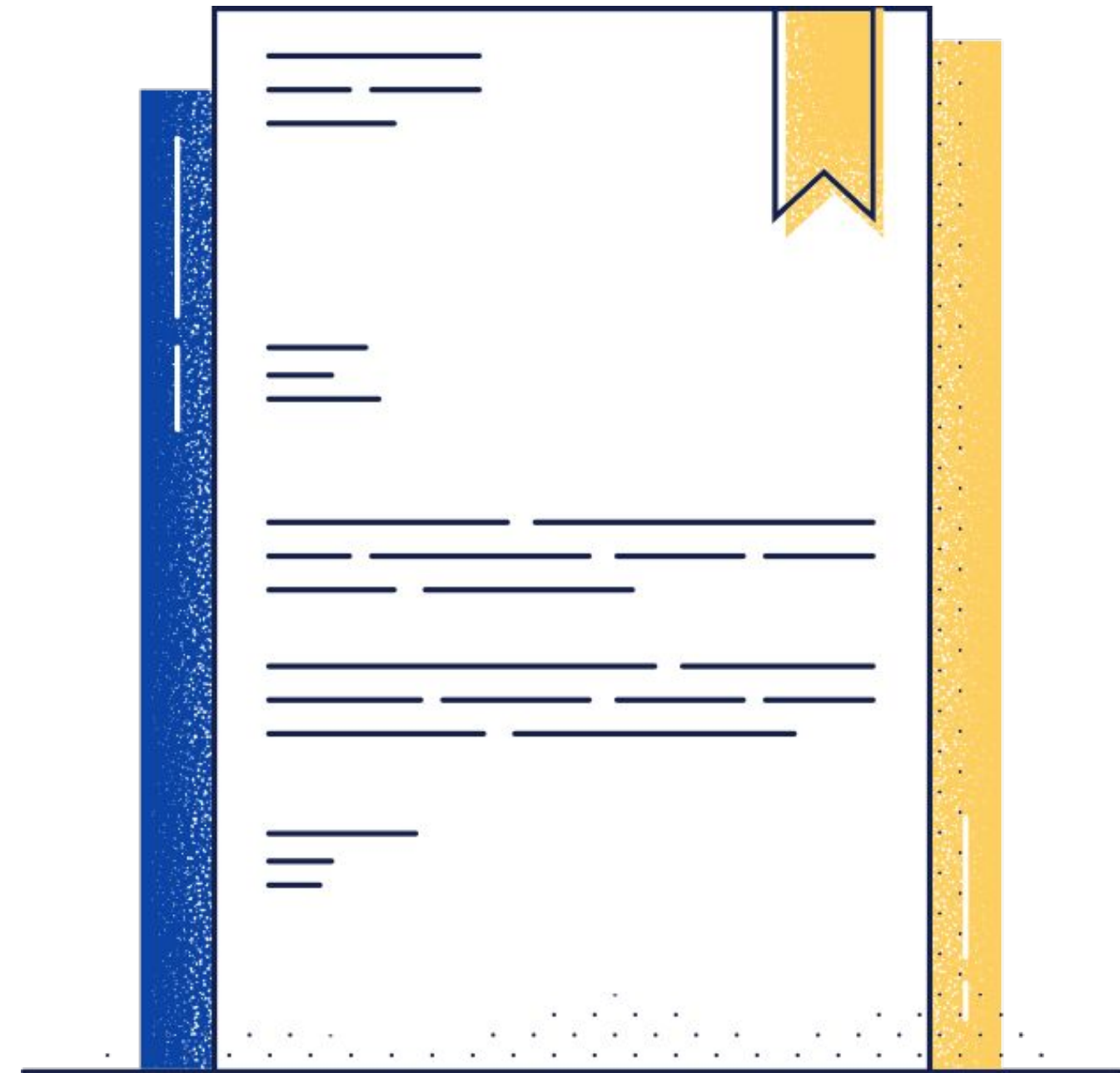


Kebijakan luar negeri masing-masing negara dirumuskan berdasarkan kepentingan nasionalnya dan selalu bekerja untuk mengamankan tujuannya. Ini adalah hakyang diterima secara universal dari setiap negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya

Hak dan Kewajiban Negara dalam Hukum Internasional

Hak dan kewajiban negara merupakan esensi utama dari tanggungjawab negara. Adapun esensi tersebut meliputi 2 hal:

- (i) Tanggung jawab negara atas orang-orang asing yang berada diwilayahnya beserta asset-asetnya.
- (ii) Tanggung jawab negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan domestik.



Ruang Lingkup



Pendapat lain mengatakan bahwa ruang lingkup tanggung jawab Negara adalah hak dan kewajiban Negara terhadap:

- (i) Perjanjian-perjanjian internasional
- (ii) Pelanggaran atas tindakan-tindakan internasional.

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933

Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat salah satunya adalah pada huruf (d) pasal ini “kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan Negara-negara lain”.

Setiap Negara berkewajiban menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang tercantum dalam Deklarasi PBB dan Deklarasi HAM, serta mewujudkannya tanpa pembedaan apapun.



KEWAJIBAN NEGARA DAN HAM

Posisi dan peran negara sebagai pemangku HAM secara jelas telah menunjukkan bahwa semua aspek yang menyangkut penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab negara. Apabila negara tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemangku HAM maka negara akan diberi label telah melakukan pelanggaran HAM.

Jika suatu negara melanggar kewajiban internasional dalam hal ini pelanggaran HAM, maka negara tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya.

